

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola administrasi negara, khususnya dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi masyarakat.¹ Data kependudukan, data keuangan, data perpajakan, hingga data administrasi publik lainnya kini dikelola secara terpusat dan diproses melalui sistem elektronik oleh berbagai lembaga negara dan badan yang memiliki kewenangan publik.² Digitalisasi tersebut pada satu sisi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik, namun pada sisi lain menimbulkan risiko serius berupa kebocoran, penyalahgunaan, dan perdagangan data pribadi dalam skala besar. Kondisi ini menempatkan perlindungan data pribadi bukan semata-mata sebagai persoalan teknis-administratif, melainkan sebagai isu hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, keamanan negara, serta tanggung jawab hukum lembaga pengelola data.

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas rasa aman dan hak atas perlindungan diri pribadi.³ Hal ini tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Zainal Fadri, 2024, “Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik”, *Jurnal Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1, hlm. 61-62.

² Tehubijuluw Zacharias, 2025, *Administrasi Publik Dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Greenbook Publisher, hlm. 21.

³ Hanifan Niffari, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, hlm. 105-119.

1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jaminan konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian data pribadi oleh negara wajib disertai dengan kewajiban perlindungan yang ketat, standar keamanan yang memadai, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara.⁴

Sebagai tindak lanjut dari jaminan konstitusional tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara khusus mengatur pelindungan data pribadi sebagai upaya menjamin keamanan data dalam seluruh tahapan pemrosesan, mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan. Pembentukan UU PDP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik data, menegaskan kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak mana pun, termasuk oleh lembaga negara.⁵

Pengaturan mengenai data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan subjek data yang bersangkutan. Ketentuan ini menempatkan persetujuan

⁴ Nurul Huda, 2024, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*, Bandung, Widina, hlm. 42.

⁵ Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 32.

sebagai prinsip fundamental dalam pemanfaatan data pribadi, sekaligus menegaskan pengakuan terhadap hak kontrol individu atas data miliknya.

UU PDP secara tegas mengatur hak-hak pemilik data pribadi dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, hak untuk memperbaiki dan melengkapi data, hak untuk mengakhiri pemrosesan, hak untuk mencabut persetujuan, serta hak untuk mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.⁶ Pengaturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap warga negara.

UU PDP juga mengatur secara tegas larangan serta sanksi pidana terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi. Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang memperoleh atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Pasal 67 UU PDP mengatur sanksi pidana penjara paling lama empat sampai dengan enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000.000,00 bagi setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 68 UU PDP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjual atau membeli data pribadi dapat dipidana

⁶ Emillia Isni Maulidina, 2024, “Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 143-159.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00.

UU PDP juga mengatur pidana tambahan dalam Pasal 69 berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Terhadap pelaku yang berbentuk korporasi, Pasal 70 memperberat sanksi pidana dengan denda hingga sepuluh kali lipat dari denda maksimum, serta memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan berupa perampasan aset, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan data pribadi secara optimal.

Berbagai peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan lemahnya perlindungan hukum, terutama ketika kebocoran tersebut bersumber dari sistem yang dikelola oleh lembaga negara atau badan yang memiliki kewenangan publik. Realitas empiris ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Juli 2023, ketika publik dikejutkan oleh dugaan kebocoran data besar-besaran yang melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Seorang peretas di forum ilegal *BreachForums* mengklaim telah memperoleh dan menjual data sensitif berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat, serta status kependudukan jutaan warga Indonesia.⁷ Data tersebut diduga digunakan

⁷ Iqbal Basyari, "Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil", <https://www.kompas.id/artikel/337-juta-data-dukapil-diduga-bocor>, diakses tanggal 19 November 2025.

untuk berbagai kejahatan siber, seperti pencurian identitas, pembuatan akun palsu pada layanan keuangan digital, dan praktik penipuan daring. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penelusuran, hingga akhir tahun 2023 tidak terdapat kejelasan mengenai penetapan pelaku maupun sanksi hukum terhadap pihak pengelola data. Tanggung jawab negara kepada masyarakat terdampak terbatas pada imbauan kewaspadaan dan pembaruan data, tanpa mekanisme pemulihan kerugian yang nyata.

Kasus serupa juga terjadi pada Mei 2023, ketika Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi korban serangan *ransomware* oleh kelompok LockBit. Serangan ini mengakibatkan akses ilegal terhadap jutaan data nasabah, termasuk nomor rekening, data transaksi, serta dokumen pribadi seperti KTP dan NPWP.⁸ Sebagian data bocor dipublikasikan di dark web sebagai bentuk tekanan terhadap pihak bank. Walaupun BSI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pemulihan sistem, hingga saat ini tidak terdapat kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana atau administratif, maupun mekanisme ganti rugi terhadap nasabah sebagai subjek data.

Pada pertengahan tahun 2024, publik kembali dikejutkan dengan beredarnya jutaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di *dark web*. Kebocoran ini mencakup data sensitif seperti nama, alamat, nomor KTP, serta informasi

⁸ By Admin in Berita Keamanan Siber, "Mengenal Ransomware Lockbit 3.0 yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)," <https://csirt.bpip.go.id/posts/mengenal-ransomware-lockbit-3-0-yang-menyerang-pusat-data-nasional-sementara-pdns>, diakses tanggal 19 November 2025.

penghasilan wajib pajak, termasuk data milik pejabat negara.⁹ Data tersebut dimanfaatkan untuk penipuan keuangan dan transaksi ilegal. Dugaan awal mengarah pada lemahnya sistem integrasi data antarinstansi pemerintah. Namun demikian, hingga saat ini tidak terdapat informasi resmi mengenai penegakan sanksi hukum atau pertanggungjawaban lembaga pengelola data.

Kasus keempat terjadi pada Juni 2024, ketika serangan ransomware LockBit 3.0 Brain Cipher melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) di Surabaya.¹⁰ Serangan ini mengakibatkan lumpuhnya ribuan layanan publik digital, termasuk layanan imigrasi, kependudukan, dan pendidikan. Hasil investigasi BSSN menunjukkan lemahnya sistem cadangan data, sehingga sebagian data tidak dapat dipulihkan. Negara merespons melalui pemulihan teknis sistem, namun tidak menyediakan mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian administratif maupun sosial akibat terganggunya layanan publik.

Keempat kasus tersebut menunjukkan benang merah yang sama, yakni kebocoran data pribadi masyarakat yang bersumber dari sistem yang dikelola oleh lembaga negara atau badan dengan kewenangan publik, tanpa diikuti oleh sanksi hukum yang tegas dan proporsional. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada tindakan peretasan oleh pihak ketiga, melainkan pada lemahnya kewajiban hukum pengendali data serta ketidakjelasan pertanggungjawaban institusional ketika terjadi pelanggaran.

⁹ Alfitria Nefi Pratiwi, “6 Juta Data NPWP Bocor di Dark Web, Direktur Elsam Duga Sumbernya dari DJP”, <https://www.tempo.co/hukum/6-juta-data-npwp-bocor-di-dark-web-direktur-elsam-duga-sumbernya-dari-djp--8134>, diakses tanggal 19 November 2025.

¹⁰ Admin, “Pusat Data Nasional Sementara Lumpuh Akibat Ransomware, Mengapa Instansi Pemerintah Masih Rentan Terhadap Serangan Siber?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee2985jrvo>, diakses tanggal 19 November 2025.

Perlindungan data pribadi memang telah diatur dalam UU ITE dan UU PDP. Namun, terdapat kelemahan mendasar, khususnya dalam hal penegakan sanksi terhadap lembaga negara sebagai pengendali data. UU PDP belum mengatur secara tegas mekanisme ganti rugi yang efektif bagi korban kebocoran data akibat kelalaian lembaga negara, serta belum memberikan standar yang jelas mengenai bentuk kelalaian dan pertanggungjawaban hukum institusional.¹¹

Inilah yang menjadi problem hukum utama dalam penelitian ini, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pengakuan hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia dengan lemahnya mekanisme sanksi dan pertanggungjawaban lembaga pengelola data. Meskipun UU PDP dimaksudkan sebagai *lex specialis*, pembentukannya dinilai belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pengelolaan data negara, terutama terkait keamanan sistem, integrasi data, dan pemulihan hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia dan pertanggungjawaban hukum lembaga pengelola data apabila terjadi kebocoran data pribadi masyarakat. Atas dasar tersebut, penulis menuangkan kajian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.”

¹¹ Anna Stefania Peni, 2025, "Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, hlm. 117-128.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi ditinjau dari perspektif perlindungan HAM?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi di tinjau dari perspektif perlindungan HAM.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan bagi penyempurnaan perangkat perundang undangan dan kebijakan terhadap

penegakan hukum dalam KUHP, juga di harapkan penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum .dan memberikan sarana informasi guna memberi jawaban atas masalah masalah dalam bidang pengaruh digitalisasi terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi yang kerap di anggap remeh oleh masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Temuannya dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan UU PDP, panduan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus siber, dan sumber informasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas data pribadi mereka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi di tinjau dari perspektf perlindungan HAM dan membahas mengenai implikasi yuridis dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang akan di laksanakan.¹² Tujuan utama adanya penelitian terdahulu adalah sebagai landasan

¹² Muannif Ridwan. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 42-51.

teoritis, referensi, dan acuan untuk menghindari plagiasi atau duplikasi, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) antara studi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Muhammad Fariz Arsyah, dengan judul “Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terkesan terburu-buru akibat kasus kebocoran data yang marak terjadi, tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna dalam proses perumusannya. Beberapa pasal dalam UU PDP juga menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas perlindungan data pribadi dari segi sifat, letak, serta struktur kelembagaan, sehingga tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia kurang terpenuhi akibat adanya campur tangan lembaga lain yang lebih dominan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Analisis Hukum terhadap dan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi ditinjau dari Perspektif Perlindungan HAM” terletak pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Fariz Arsyah menitikberatkan pada proses legislasi dan kelembagaan UU PDP dari sudut pandang HAM, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada analisis hukum

¹³ Muhammad Fariz Arsyah, 2023, "Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

serta jaminan perlindungan data pribadi dan hak privasi dalam kerangka perlindungan HAM secara normatif dan aplikatif.

2. Muhammad Watif Massuanna, Diki Hendrawan, Selfi Mosepe, Kezia Rumende, dan Delsy Florensia Randan, dengan judul “Pengaruh Teknologi Digital terhadap Privasi dan Perlindungan Data: Perspektif Hukum”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk potensi ancaman terhadap hak privasi. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang bertujuan melindungi hak privasi warga negara. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik dalam konteks era digital maupun implementasi hukum di Indonesia.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Analisis Hukum terhadap dan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi ditinjau dari Perspektif Perlindungan HAM” terletak pada pendekatan. Penelitian ini lebih menekankan pengaruh teknologi digital dan pentingnya regulasi secara umum, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan mengkaji secara lebih spesifik aspek hukum serta perlindungan hak privasi dalam perspektif HAM dengan analisis pada implementasi norma hukum.

¹⁴ Muhammad Watif Massuanna, 2024, "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Privasi dan Perlindungan Data: Perspektif Hukum." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 6, No. 1, hlm. 107-113.

3. Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, dengan judul “Efektivitas UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phishing”.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU PDP Tahun 2022 merupakan instrumen hukum penting untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan, khususnya praktik phishing. Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi berperan dalam implementasi UU PDP, termasuk memberikan sanksi administratif, mendukung penegakan hukum, serta mengawasi transfer data ke luar negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa UU PDP memuat sanksi pidana maupun administratif seperti pencabutan izin usaha untuk memberikan efek jera, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah agar masyarakat merasa aman dalam transaksi digital.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Analisis Hukum terhadap dan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi ditinjau dari Perspektif Perlindungan HAM” terletak pada objek kajian. Penelitian Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan berfokus pada efektivitas UU PDP dalam menanggulangi phishing, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menitikberatkan pada analisis hukum perlindungan data pribadi dan hak privasi secara luas dari perspektif HAM.

¹⁵ Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, hlm. 4208-4221.

F. Kajian Kepustakaan

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital

a. Definisi dan Bentuk-Bentuk Data Pribadi

Data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.¹⁶ Identifikasi ini tidak hanya sebatas nama lengkap atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi juga mencakup serangkaian informasi lain yang, jika digabungkan, dapat mengarah pada identitas seseorang.¹⁷

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁸ Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

¹⁶ Mirnayanti Mirna, 2023, "Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 15, No. 1, hlm. 16-30.

¹⁷ Rahma Ridha Rofita, 2022, "Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 5, No. 1, hlm. 26-37.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2.

- 1) Data pribadi umum, merupakan data yang sering digunakan dan tidak tergolong sensitif, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama.²⁰
- 2) Data pribadi spesifik, kategori ini mencakup data yang lebih sensitif dan berpotensi menimbulkan diskriminasi jika disalahgunakan. Data ini membutuhkan perlindungan lebih ketat, seperti data kesehatan, biometrik, genetik, catatan kejahatan, serta data anak dan keuangan pribadi.²¹

b. Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Perlindungan data pribadi kini tidak lagi sekadar isu teknis, tetapi telah menjadi isu fundamental yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia.²² Beberapa alasan utama mengapa perlindungan data pribadi sangat mendesak adalah:

1) Pencegahan Pelanggaran Hak Privasi (*Right to Privacy*):

Tanpa perlindungan yang kuat, individu berisiko kehilangan kendali atas informasinya, yang secara langsung mengikis hak privasi mereka.²³ Hak ini diakui secara universal, seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 32.

²¹ *Ibid.*

²² Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, 2024, "Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia." *Journal of Sciencetech Research and Development*, Vol. 6, No. 1, hlm. 273-286.

²³ Nurul Huda, 2024, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*, Bandung, Widina, Bandung, hlm. 11.

2) Pencegahan Kejahatan Siber dan Penipuan

Data pribadi menjadi target utama bagi pelaku kejahatan siber. Pencurian identitas, data finansial, atau data sensitif lainnya sering kali menjadi awal dari kejahatan yang lebih besar, seperti penipuan daring, pencurian dana, atau pemerasan.²⁴

3) Keseimbangan Kekuasaan

Perusahaan teknologi besar dan pemerintah memiliki kemampuan teknis dan finansial superior untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data pribadi dalam jumlah masif. Tanpa regulasi yang kuat, individu berada pada posisi yang sangat rentan, di mana data mereka dapat digunakan untuk tujuan komersial atau pengawasan tanpa persetujuan yang memadai.

4) Menjamin Kebebasan Berekspresi dan Partisipasi Publik

Pengumpulan data pribadi yang berlebihan dapat menciptakan efek "pendinginan" (*chilling effect*), di mana individu merasa diawasi dan menjadi enggan untuk berekspresi secara bebas atau berpartisipasi dalam aktivitas politik.²⁵ Mereka khawatir bahwa pandangan atau preferensi mereka akan direkam dan digunakan untuk tujuan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan data pribadi bukan hanya masalah teknis atau kepatuhan hukum, melainkan isu esensial yang menyangkut hak fundamental individu untuk mengendalikan informasi tentang diri mereka.²⁶ Perlindungan ini menjadi

²⁴ Budiyanto, 2025, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sada Kurnia Pustaka, hlm. 27.

²⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, 2023, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian*, Vol. 25, No. 3, hlm. 197-216.

²⁶ Muhammad Afdan Rojabi, 2025, *Mengenal PDPA Singapura 2012: Dasar-Dasar Perlindungan Data Pribadi*, Surabaya, Afdan Rojabi Publisher, hlm. 33.

prasyarat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, etis, dan menghormati hak asasi manusia.

2. Hak Privasi sebagai Bagian Fundamental dari Hak Asasi Manusia

Hak privasi atau *right to privacy* diakui sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu. Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam setiap konstitusi, hak ini secara universal dianggap sebagai fondasi bagi martabat dan kebebasan manusia. Hak privasi pada dasarnya adalah hak individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya dan untuk hidup bebas dari intervensi yang tidak sah oleh pihak lain, baik itu negara maupun entitas swasta.²⁷

Konsep hak privasi telah berkembang dari gagasan tradisional tentang "hak untuk sendiri" atau *the right to be let alone* menjadi cakupan yang lebih luas, mencakup²⁸:

- a. Privasi fisik yaitu perlindungan atas tubuh dan ruang pribadi dari campur tangan yang tidak diinginkan, seperti penggeledahan atau penyadapan yang sewenang-wenang.
- b. Privasi informasi, yaitu hak untuk mengendalikan data pribadi dan informasi tentang diri sendiri, yang menjadi sangat krusial di era digital.
- c. Privasi komunikasi yaitu keamanan dan kerahasiaan komunikasi, baik melalui surat-menyurat maupun media elektronik.

Pengakuan hak privasi sebagai bagian dari HAM memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat

²⁷ Shinta Hadiyantina, 2023, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Bidang Rekam Medis*, Malang, Universitas Brawijaya Press, hlm. 56.

²⁸ Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana, 2023, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 132-142.

internasional, hak privasi dijamin dalam instrumen-instrumen HAM utama, di antaranya²⁹:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Pasal 12 DUHAM secara tegas menyatakan, "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarga, rumah tangganya, atau surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya."
- b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Pasal 17 ICCPR mengadopsi prinsip yang serupa dengan DUHAM, memberikan perlindungan yang lebih detail terhadap "campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya." Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga menjadikannya bagian dari hukum nasional.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak menggunakan istilah "privasi" secara eksplisit, esensi dari hak ini secara implisit dijamin dalam beberapa pasalnya, terutama:

- a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk "Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

²⁹ Anissa Djuarni Siti Ningrum, 2024, "Eksistensi HAM Dalam Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

merupakan hak asasi." Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, rumusan ini memiliki kesamaan makna dengan Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 ICCPR, yang menegaskan bahwa hak privasi adalah bagian integral dari hak atas perlindungan diri dan rasa aman.³⁰

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), keberadaan UU PDP secara eksplisit menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Dalam Penjelasan Umum UU PDP disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi, yang merupakan aspek definitif dari privasi, diakui sebagai HAM yang membutuhkan regulasi spesifik.

Hak privasi memiliki sifat yang tidak terpisahkan, saling berkaitan, dan saling bergantung (*indivisible, interrelated, and interdependent*) dengan hak asasi lainnya.³¹ Perlindungan hak privasi secara langsung akan memperkuat penjaminan terhadap hak-hak lain, seperti³²:

- a. Kebebasan berekspresi, hak privasi, terutama dalam komunikasi, sangat penting untuk mendukung kebebasan berpendapat. Kekhawatiran akan adanya pengawasan yang tidak sah dapat membatasi individu dalam menyampaikan ide-ide kritis atau berpartisipasi dalam diskusi publik, yang pada akhirnya akan menghambat demokrasi.

³⁰ Fadhilatul Husni, 2021, "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *Ijtihad*, Vol. 37, No. 1, hlm. 1-20.

³¹ Widiada Gunakaya, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andi, hlm. 55.

³² Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, 2024, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Sciencetech Research and Development*, Vol. 6, No. 1, hlm. 273-286.

- b. Hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, individu akan merasa terancam untuk memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda, karena khawatir akan dicatat atau digunakan untuk tujuan yang merugikan.

Hak privasi seperti hak asasi lainnya, tidak bersifat absolut. Perlindungannya harus diseimbangkan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, seperti yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembatasan HAM dapat dilakukan melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam hal ini, hak atas reputasi seseorang, yang merupakan bagian dari hak privasi, menjadi batasan bagi kebebasan berekspresi.

3. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi dan kendali terhadap informasi personal mereka di era digital.³³ Kerangka hukum ini mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari definisi, prinsip dasar, jenis data, hak subjek data, hingga mekanisme penegakan hukum dan sanksi.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi dibangun di atas landasan filosofis dan operasional yang kuat. Data Pribadi merujuk pada data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung

³³ Nadia Safira Febiyani, 2025, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika." *Suara Edukasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-33.

maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik.³⁴ Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data, guna menjamin hak konstitusional subjek data (Pasal 1 angka 2 UU PDP).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan delapan asas yang menjadi landasan dalam pemrosesan data pribadi, memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan data dilakukan secara etis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU PDP). Asas-asas tersebut meliputi³⁵:

- a. Asas perlindungan: menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
- b. Asas kepastian hukum: memberikan dasar hukum yang jelas bagi seluruh pihak.
- c. Asas kepentingan umum: memprioritaskan kepentingan publik dalam pemrosesan data.
- d. Asas kemanfaatan: memastikan pemrosesan data membawa manfaat bagi subjek data.
- e. Asas kehati-hatian: mengharuskan pengelola data untuk bersikap cermat dan waspada.
- f. Asas keseimbangan: menyeimbangkan antara hak subjek data dan kewajiban pengendali data.
- g. Asas pertanggungjawaban: mewajibkan pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran.
- h. Asas kerahasiaan: menjaga kerahasiaan data dari pihak yang tidak berwenang.

UU PDP mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori utama.

Jenis data pribadi diantaranya sebagai berikut³⁶ :

³⁴ Faiz Rahman, 2021, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, hlm. 81-102.

³⁵ Nurmalasari, 2021, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 8, hlm. 1947-1966.

³⁶ Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 25.

- a. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi informasi dasar seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau status perkawinan.
- b. Data pribadi yang bersifat spesifik, data yang pemrosesannya berpotensi menimbulkan dampak signifikan, seperti diskriminasi atau kerugian material bagi subjek data. Hal ini mencakup data kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kriminal, data anak, dan data keuangan pribadi.

Subjek data pribadi berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP memiliki serangkaian hak yang esensial untuk mengontrol informasi mereka, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan, dan pihak penerima data pribadi.
- b. Hak untuk memperbarui dan/atau memperbaiki data pribadi.
- c. Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi.
- d. Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi.
- e. Hak untuk menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi.
- f. Hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.
- g. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan data otomatis.
- h. Hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran perlindungan data pribadi.

UU PDP membedakan peran dan tanggung jawab antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengendali Data Pribadi (Pasal 16-18 UU PDP)

Setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi. Kewajiban mereka meliputi :

- 1) Memiliki dasar hukum yang sah untuk memproses data.
- 2) Menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai.

- 3) Membuat rekam jejak pemrosesan data.
- 4) Menunjuk Pejabat Perlindungan Data (Data Protection Officer/DPO) jika diperlukan.
- 5) Melakukan audit data secara berkala.
- 6) Menghentikan pemrosesan data setelah masa retensi berakhir atau sesuai permintaan subjek data.

b. Prosesor Data Pribadi (Pasal 19-20 UU PDP)

Setiap pihak yang memproses data atas nama pengendali data. Kewajiban mereka terikat pada instruksi dari pengendali data. Kerangka hukum ini juga mengatur mekanisme operasional yang penting, termasuk transfer data, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa. Transfer data pribadi (Pasal 56-57 UU PDP):

- a. Transfer dalam negeri: Pengendali data diwajibkan untuk menjamin perlindungan data pribadi dalam setiap transfer data.
- b. Transfer ke luar negeri: Pengendali data wajib memastikan bahwa negara tujuan transfer memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi.³⁷ Pelaksanaan fungsi ini didelegasikan kepada sebuah lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Lembaga ini memiliki fungsi, seperti³⁸:

- a. Merumuskan kebijakan perlindungan data.

³⁷ Bunga Asoka Iswandari, 2021, "Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, hlm. 115-138.

³⁸ Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, 2024, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, hlm. 431-455.

- b. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum administratif.
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sengketa perlindungan data pribadi dapat diselesaikan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. UU PDP juga mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. UU PDP secara tegas menetapkan batasan dan konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

a. Larangan (Pasal 66- Pasal 68 UU PDP)

Undang-undang ini melarang perbuatan melawan hukum, seperti:

- 1) Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
- 2) Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.
- 3) Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.
- 4) Membuat atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b. Sanksi Administratif (Pasal 59-60 UU PDP)

Lembaga yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Penghentian sementara pemrosesan data.
- 3) Penghapusan data pribadi.
- 4) Denda administratif.

c. Ketentuan Pidana (Pasal 67- Pasal 73 UU PDP)

Pelanggaran serius terhadap UU PDP dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan/atau denda. Contohnya:

- 1) Mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum: Pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00.
- 2) Mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum: Pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00.
- 3) Menggunakan data pribadi secara melawan hukum: Pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00.
- 4) Memalsukan data pribadi: Pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp6.000.000.000,00.

Secara keseluruhan, UU PDP merupakan landasan hukum yang komprehensif yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak individu di era digital. Kerangka ini memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, sambil menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan secara sistematis oleh peneliti untuk memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.³⁹ Metode penelitian hukum adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami berbagai permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin

³⁹ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta, Cipta Media Nusantara, hlm. 32.

hukum, maupun praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu peristiwa atau permasalahan hukum.⁴⁰ Berikut adalah penjelasan terkait metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal research*). Metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada telaah hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁴¹ Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan teori hukum untuk menjawab isu yang diangkat, yakni perlindungan data pribadi dan hak privasi ditinjau dari perspektif HAM.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴² Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan

⁴⁰ Qadriani Arifuddin, 2025, *Metodologi penelitian hukum*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.

⁴¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Scopindo Media Pustaka, hlm. 21.

⁴² Iman Jalaludin Rifa'i, *et.al.* 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Sada Kurnia Pustaka, hlm. 37.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang menganalisis suatu permasalahan hukum dengan berangkat dari pandangan, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang relevan untuk menemukan makna, ide, atau asas hukum yang mendasarinya.⁴³ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum, konsep hak privasi (*right to privacy*), serta doktrin HAM dari para ahli hukum nasional maupun internasional.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif adalah metode yang menggambarkan fakta, data, atau fenomena secara objektif apa adanya untuk menyajikan gambaran yang jelas dan terperinci, sementara analitis adalah metode yang melangkah lebih jauh untuk menafsirkan, menjelaskan makna, dampak, atau relevansi dari data tersebut.⁴⁴ Artinya, penelitian bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum perlindungan data pribadi dan hak privasi di Indonesia, kemudian menganalisis efektivitas dan implikasi yuridisnya dalam perspektif HAM. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap sejauh mana UU PDP mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

⁴³ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁴ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 29.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, lalu digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya sendiri tanpa perlu mengumpulkannya langsung dari objek penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.⁴⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 56.

⁴⁶ Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 65.

- 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang ITE
- 10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 14) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Penyadapan dan Hak Privasi
- 16) *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- 17) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki sifat mengikat seperti bahan hukum primer, namun memberikan penjelasan atau dukungan terhadap bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

⁴⁷ Rusdin Tahir, *et.al.*, 2024, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 21.

- 1) Buku-buku literatur hukum yang membahas tentang hak asasi manusia, hak privasi, dan perlindungan data pribadi
 - 2) Artikel ilmiah, jurnal hukum, tesis, dan disertasi terkait isu penelitian
 - 3) Pendapat para ahli hukum, baik nasional maupun internasional
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan atau informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini contohnya seperti :

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Internet, berita hukum, dan media online sebagai pendukung dan penjelasan istilah hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang menjadikan bahan pustaka (dokumen hukum, buku, jurnal, perundang-undangan) sebagai sumber data utama.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi dalam perspektif HAM. Teknik ini dipilih karena penelitian

⁴⁸ Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Dotplus Publisher, hlm. 66.

⁴⁹ Qadriani Arifuddin, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 23.

bersifat yuridis normatif yang berfokus pada bahan hukum tertulis, bukan data empiris lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif. Kualitatif normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan bahan pustaka (data sekunder), seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.⁵⁰ Metode ini dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkaitkan, dan menyusun hasil kajian bahan hukum secara sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Analisis normatif dilakukan melalui:

- a. Interpretasi hukum (menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi).
- b. Argumentasi hukum (mengaitkan pengaturan perlindungan data pribadi dengan prinsip HAM, khususnya hak atas privasi).
- c. Evaluasi hukum (menilai efektivitas UU PDP dan kelemahannya dalam melindungi hak privasi masyarakat Indonesia).

⁵⁰ Ahmad, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 22.